



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK (e-PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diminta untuk menetapkan 1 (satu) orang operator e-PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan aktivasi akun e-PPID dengan alamat URL. ppid.kpu.go.id.
 - 2) Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online.
 - 3) Melakukan updating laman beranda PPID Online.
 - 4) Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online, dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan PPID.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (e-PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
(e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepengurusan
1	2	3	4
1.	Cepi Cahaya, S.Kom	PPNPN	Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

